



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1943 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGgantian ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2023;
  4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 1840 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bandar Lmapung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1821/PP.04.1-BA/1871/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTRIANINGSIH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1943  
TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama                 | Jenis Kelamin | Alamat  |
|----|----------------------|---------------|---|
| 1  | Nadir Ilham Ramadhan | Laki-laki     | Perum Perintis<br>Kemerdekaan No. 26<br>Kel. Rajabasa Jaya Kec.<br>Rajabasa             |
| 2  | Beni Oktariandi      | Laki-laki     | Jl. Bukit Rindingan Blok<br>A9 No. 08 Lk.III Rt. 014<br>Krl. Beringin Raya,<br>Kemiling |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTRIANINGSIH